

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Sebagian orang sering menyalahpahami perempuan. Tidak jarang bahkan menyalahpahami tuntunan-tuntunan agama yang berkaitan dengan perempuan. Memang pada zaman dahulu, perempuan sangat dilecehkan. Misalnya, pada akhir abad ke-18 M., perempuan diperjualbelikan. Jika menemukan seorang suami yang meninggal, maka istrinya pun harus ikut meninggal (dibakar dan seterusnya) (Magdalena, 2017). Kemudian sebelum turunnya Al-Qur'an, terdapat sekian banyak peradaban besar seperti di Yunani kuno, yang di situ disebutkan, bahwa posisi penting yang diperankan oleh seorang perempuan pada masa itu adalah sebagai pelacur (pemuas nafsu seksual bagi kaum laki-laki). Tidak jarang pula di antara mereka yang dijadikan selir yang hanya menjadi pembantu dalam memenuhi atau melayani kebutuhan tuannya. Perempuan selir, sebagai istri yang hanya berperan untuk melahirkan keturunan serta dituntut untuk setia kepada suaminya (karena jika tidak, maka istri tersebut akan dibunuh dan hak-haknya akan dicabut) (Asmanidar, 2015).

Diskursus mengenai perempuan sudah sejak lama menjadi topik yang diminati oleh banyak orang dari berbagai jenis kalangan dan dengan kajian yang semakin berkembang. Hal ini merupakan suatu gerakan yang tiada henti dalam rangka mengkaji teori sekaligus praktik yang memandang perempuan itu bermutu rendah dibandingkan dengan posisi laki-laki. Tidak sedikit orang yang menyebutkan bahwa perempuan itu tidak akan mampu melakukan hal-hal yang besar. Perempuan tidak bisa apa-apa. Perempuan itu sendiri dibuat dari tulang rusuk laki-laki, dan karenanya dianggap sebagai penyebab Nabi Adam As., dikeluarkan dari surga (Shihab M. Q., 2018).

Allah Swt., berfirman dalam Q.S. *an-Nisa* [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemah :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Berkenaan dengan ayat ini, Amina Wadud (Mutrofin, 2013) berpendapat bahwa kata *nafs* digunakan secara umum dan teknis, walaupun kata *nafs* secara umum diterjemahkan sebagai diri dan jamaknya ialah *anfus* yakni diri-diri. Akan tetapi Al-Qur'an tidak pernah menggunakannya untuk menunjukkan suatu diri yang diciptakan kecuali manusia. Adapun secara teknis di dalam Al-Qur'an, *nafs* menunjukkan asal-muasal manusia secara umum, meskipun konsekuensinya manusia berkembang biak di muka bumi ini sehingga membentuk berbagai macam negara, suku, ras dan sebagainya. Ada pula kata *zawj* yang sesungguhnya bersifat netral, karena secara konseptual keabsahan juga tidak menunjukkan bentuk *muannats* (feminin) atau *mudzakkar* (maskulin). Meski Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia secara sengaja diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi tidak secara spesifik memberikan karakteristik yang tegas (Wadud, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa sejarah penciptaan manusia berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt., tidak pernah berencana untuk memulai penciptaan manusia dengan seorang laki-laki dan juga tidak pernah menunjukkan bahwa Adam (laki-laki) sebagai asal mula bangsa manusia (Wadud, 1999). Namun demikian, generasi manusia setelahnya sama-sama terbentuk melalui proses metabolisme. Yakni proses yang terjadi di dalam tubuh manusia karena pembauran antara sperma (laki-laki) dan ovum (sel telur perempuan yang terdapat di dalam rahim) (Bakhtiar, 2018).

Sebagaimana yang dikatakan Allah Swt., dalam firman-Nya Q.S. *Ali Imran* [3]: 195

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Terjemah :

“..(karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain..”

Allah Swt., menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. dengan begitu, pasti ditemui persamaan maupun perbedaan. Perlu kita ketahui bahwa adanya persamaan dan perbedaan dari keberpasangan ini harus dikaji secara benar agar terciptanya kerja sama antar sesama manusia sehingga dapat mewujudkan cita-cita kemanusiaan. Perbedaan itu sendiri telah dirancang oleh Allah Swt., guna terciptanya kesempurnaan dalam hubungannya antara laki-laki dan perempuan, karena tiap-tiap dari mereka pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri (Shihab M. Q., 2018).

Islam telah membuktikan secara nyata, bahwa kedudukan perempuan di dunia memiliki peningkatan yang sangat pesat. Jika dibandingkan dengan keadaan di masa pra-Islam, kehidupan perempuan bagaikan suatu hal yang tidak diinginkan keberadaannya. Kaum perempuan hanya dijadikan sebagai objek dari kepuasan seksual saja. Karena itu, seperti aib yang harus ditiadakan. Maka setelah Islam hadir, kaum perempuan dapat memegang haknya. Ia dapat membuat keputusan sendiri atas dirinya. Imam Al-Ghazali menyatakan, “sebenarnya jika kita buka lembaran Al-Qur’an dan Hadis, akan ditemukan bahwa sejak seribu tahun yang lalu, hak-hak perempuan itu lebih hebat dari apa yang dituntut oleh perempuan-perempuan sekarang” (Shihab M. Q., 2018). Dengan pengecualian yaitu jika yang mereka tuntutan itu adalah kebebasan pergaulan dan kebebasan memakai pakaian.

Dewasa ini, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa kaum laki-laki lebih diprioritaskan terutama dalam segi pendidikan. Karena dianggap, bahwa merekalah yang akan memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam rumah tangga dan dalam lingkup masyarakat. Sedangkan peran perempuan agaknya dipandang tidak lebih penting dari laki-laki karena perempuan akan berperan hanya di dalam rumah saja, yaitu mengurus rumah tangga dan mengurus anak (Hanapi, 2015). Contoh kecilnya, laki-laki memiliki kebebasan untuk pergi kemana saja yang ia inginkan tanpa adanya kekhawatiran seperti *catcalling* atau sejenis pelecehan lainnya yang lebih berat. Berbeda dengan perempuan yang notabenenya menjadi sasaran dalam kasus pelecehan. Pandangan seperti itulah

yang menjadikan salah satu faktor dari keterbelakangnya peran perempuan di muka bumi ini.

Al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan. Bahkan Al-Qur'an menyebutnya dengan konteks keadilan dan kesetaraan. Menurut Quraish Shihab, pentingnya mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan merupakan sebuah amanah Al-Qur'an dan Hadis. Sang pencipta sudah pasti mengetahui bahwa perempuan itu merupakan pendamping terbaik bagi laki-laki begitu pun sebaliknya, laki-laki ialah pendamping terbaik bagi perempuan. Di antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Karena tolak ukur kedudukan seseorang di hadapan Allah tidak diukur dari jenis kelaminnya, melainkan diukur dari ketakwaannya (Shihab M. Q., 2018).

Selama ini, laki-laki dianggap berperan di luar rumah dan perempuan berperan di dalam rumah. Masalah ini menjadi ramai diperbincangkan sehingga timbul perdebatan di antara para ulama, khususnya *mufassir* perempuan. Dengan begitu, perbincangan ini mendatangkan pro dan kontra, terlebih lagi mengenai pembolehan perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, jika berbicara tentang pemimpin maka secara otomatis kata politik tidak bisa dielakkan.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, politik memiliki tiga pengertian. *Pertama*, politik merupakan (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). *Kedua*, politik ialah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. *Ketiga*, politik ialah cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan. Ada pun pendapat lain seperti menurut Poerwadarminta, politik juga merupakan tipu muslihat atau kelicikan; nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Kemudian dalam arti kebijakan, maksudnya ialah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah (Hafiza, 2020).

Pada umumnya, semua agama melegalkan kepemimpinan perempuan. Namun, isu terkait perempuan dalam ranah politik masih ramai diperbincangkan sehingga ada beberapa Ulama Muslim yang membenarkannya dan ada pula Ulama-Ulama Muslim yang melarangnya karena memegang teguh pada sudut

pandang agama. Islam dengan keras melarang perempuan untuk menampilkan kecantikannya—dalam konteks ini disebut aurat— tetapi Islam mengizinkan mereka untuk berjuang menjaga hak asasi manusia, membangun masyarakat, bangsa, dan membela agama dengan kapasitasnya. Beberapa cendekiawan, yang sebagian besar dari intelektual barat, menyebarkan Islam sebagai pandangan yang konservatif dan kaku. Namun, dari kehadiran Islam hingga Islam berkembang menjadi Islam moderat, posisi dan martabat perempuan telah dipulihkan sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah Allah, yakni tugas dalam menciptakan kemajuan umat manusia.

Peran ganda yang dilakukan oleh perempuan, seperti aktivitas domestik dalam rumah tangga dan aktivitas sosialnya yang dilakukan di luar rumah, nampaknya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para Ulama. Hal ini berkenaan dengan firman Allah Q.S. *An-Nisa* [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>٣٤</sup>

Terjemah :

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka laki-laki telah menafkahkan dari sebagian harta mereka...”

Ayat di atas merupakan salah satu alasan bagi beberapa Ulama yang melarang perempuan untuk terjun di dunia kepemimpinan atau politik. Karena pernyataan dari ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki lah yang dijadikan sebagai pemimpin atas perempuan dan sebab Allah pun telah memberikan kelebihan sebagian laki-laki daripada sebagian perempuan.

Asy-Sya'rawi menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: Kata الرجال yang dimaksud pada ayat tersebut memiliki pengertian yang umum, النساء juga bersifat umum, sedangkan sesuatu yang khususnya ialah Allah memberikan keutamaan pada sebagian mereka. Maksud “keutamaan” atau disebut juga *tafdhil* dalam konteks ini artinya laki-laki yang bekerja dan berusaha di muka bumi untuk mencapai pencaharian. Selanjutnya dipergunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang ada di bawah naungannya (Asy-Sya'rawi M. M., 1991).

Ada pula pendapat *mufassir* kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud yang menyatakan bahwa setiap laki-laki memiliki tanggung jawab lebih atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Hal demikian hanya akan terjadi secara fungsional dimana laki-laki memberi nafkah kepada perempuan dari sebagian hartanya, artinya apabila seorang isteri mampu berdiri sendiri dalam segi perekonomiannya dan bisa memberikan bantuan untuk kebutuhan rumah tangganya, maka secara otomatis ayat tersebut tidak mengatakan bahwa setiap laki-laki lebih penting daripada perempuan (Istibsyaroh, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata *Qawwamun* berarti laki-laki sebagai penjaga, penanggung jawab, pemimpin, pendidik kaum perempuan. Tetapi, penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya berafiliasi menggunakan situasi sosio-kultural pada masa tafsir didesain yang amat merendahkan kedudukan kaum perempuan. Jika dihadapkan pada realitas yang ada di masa sekarang, maka yang terlihat adalah kedudukan kaum laki-laki terhadap perempuan bersifat relatif yakni bergantung pada kualitas masing-masing individu.

Islam telah memperbolehkan perempuan untuk melakukan segala aktivitas kecuali yang bertentangan dengan kodratnya. Islam pun tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam hal lain yang berkenaan dengan kodrat dan martabat perempuan itu sendiri, Islam menempatkannya sepadan dengan kedudukannya. Seorang perempuan Muslim yang kukuh dalam ketaatannya, maka Allah telah mempersiapkan baginya sebagaimana yang telah disiapkan-Nya kepada kaum laki-laki Muslim (Mentari, 2011).

Politik perempuan dalam dunia global sangatlah penting dalam ranah politik negara, mengingat tidak hanya laki-laki yang dapat mengemban tanggung jawab negara dan bangsa, tetapi perempuan juga berperan penting dan memiliki kemampuan yang strategis dalam kemajuan negara. Hal ini terdapat beberapa manfaat dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk memilih dan hak dipilih; hak untuk memilih kehidupan yang setara dan sejahtera; hak untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang perempuan; hak dan kewajiban saat

masuk partai dan parlemen; kewajiban untuk belajar menjadi orang bijak; dan tanggung jawab sebagai seorang perempuan. Hal-hal tersebut merupakan kewajiban setiap negara yang berdaulat untuk melestarikan dan mengikutsertakan perempuan dalam segala bidang politik dan kesetaraan dengan laki-laki (Fathurrosi, 2018).

Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa pada masyarakat Muslim mesti lah saling membantu dan saling memberi nasihat, supaya sempurna imannya. Ia juga menjelaskan tentang mengerjakan yang *makruf* dan mencegah yang *munkar*. Artinya, pada saat seorang Muslim mengerjakan hal-hal yang bersifat *munkar*, maka Muslim lainnya harus mencegahnya, dan apabila seorang Muslim tidak melaksanakan kebaikan, maka Muslim yang lain mengingatkannya. Pada akhirnya, setiap orang Muslim memerintah dan diperintah untuk melaksanakan kebaikan dan melarang mengerjakan kemunkaran. Hal ini ditujukan untuk sesama Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Sesama Muslim harus lah saling mengingatkan dan boleh jadi posisinya menjadi pemerintah atau yang diperintah (Istibsyaroh, Hak Politik Perempuan: Kajian Tafsir Maudhu'i, 2014).

Dalam sejarahnya, perempuan menyimpan berbagai catatan tentang performa positif kaum perempuan yang telah melampaui wilayah domestiknya. Di Indonesia sendiri, pada masa prakemerdekaan perempuan memperjuangkan emansipasi dalam arti pembebasan diri melawan adat, kekolutan dan keterbelakangan. R.A Kartini misalnya, yang dianggap sebagai pelopor emansipasi wanita sehingga kaum perempuan memiliki kebebasan dalam dunia pendidikan. Dari situ, kita mendapat hak untuk mengenyam pendidikan hingga dapat memiliki kemampuan dalam berpolitik atau terjun ke dalam dunia pemerintahan. Atau dalam lingkup global, misalnya di istana para penguasa dinasti-dinasti Arab dan Turki, dikisahkan bahwa ibu dari para penguasa atau bahkan *harim* mereka sering kali memengaruhi jalannya pemerintahan. Salah satu contohnya ialah Syajarot Ad-Dur (1257 M) atau permaisuri Al-Malik Ash-Shalih Al-Ayyubi (1206-1249 M) yang menjabat sebagai Ratu Mesir setelah suaminya wafat dan anaknya terbunuh. Tetapi kemudian ia menikah dengan perdana menteri yang sekaligus ialah pendiri Dinasti Mamalik dan secara otomatis

Ratu tersebut “menyerahkan” kekuasaannya kepada suaminya itu. Namun, dibalik layar panggung perpolitikan atau pemerintahan itu, Ratu lah yang sebenarnya memimpin dan berkuasa (Shihab M. Q., 2018).

Di dalam Islam, perempuan tidak terbatas pada sektor domestik (rumah tangga) saja tetapi juga diperbolehkan untuk bekerja di ranah publik termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis, pekerjaan sosial, ketenagakerjaan, hak asasi manusia dan politik. Namun perlu ditekankan agar perempuan yang bekerja di ranah publik tidak melupakan sifat keperempuannya, yaitu menjalankan fungsi reproduksinya, melahirkan, menyusui dan menstruasi. Lebih penting lagi, perempuan tersebut tidak melewati batas-batas moral agama (Fathurrosi, 2018).

Di dalam Al-Qur'an, musyawarah hendaknya menjadi satu di antara prinsip pengelolaan aspek kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat/negara dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Q.S. *Ali Imran* [3] : 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

Terjemah:

“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting)...” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

Dan Q.S. *Asy-Syura* [42] : 38

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Terjemah:

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

Dari penggalan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa tidak membatasi kegiatan musyawarah hanya pada laki-laki. Dengan begitu, hal ini bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa adanya hak berpolitik bagi siapa pun—laki-laki maupun perempuan. Di lain sisi, harus diakui bahwa pemikiran para Ulama di masa lalu terkait perempuan menempati jabatan kepala negara itu tidak

dibenarkan. Namun hal tersebut terjadi karena situasi dan kondisi pada masa itu yang mana perempuan belum siap untuk menempati jabatan sebagai kepala negara, jangankan itu, untuk menjadi menteri atau kepala daerah saja pada masa itu tidak memungkinkan. Perubahan fatwa dan pandangan mesti terjadi akibat perubahan situasi dan kondisi, karenanya tidak relevan lagi jika tidak memperbolehkan perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara di masa kini (Shihab M. Q., 2018).

Pandangan Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi terkait peran perempuan dalam politik sebagaimana haknya kemanusiaan—perempuan dan laki-laki, baik dari segi agama maupun realitanya, sangat menarik dikaji dan layak diteliti lebih dalam untuk melihat cara pandang kita terhadap politik perempuan dan juga menambah ilmu pengetahuan serta memenuhi kebutuhan pembelajaran perempuan saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis berusaha untuk mengangkat isu terkait politik perempuan, khususnya menurut penafsiran Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya—*Tafsir Asy-Sya'rawi: Khawatir Asy-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim*, serta bagaimana pengaruhnya bagi kelangsungan politik perempuan.

Secara garis besar, Asy-Sya'rawi menunjukkan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ia ingin menjelaskan hukum-hukum Allah secara lebih detail; ia juga ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan zaman; dan ia pun ingin menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Asy-Sya'rawi memiliki karakteristik yang spesifik, yaitu dengan mengemukakan contoh-contoh yang rasional dalam mengelaborasi tafsirnya. Hal ini menunjukkan bahwa Asy-Sya'rawi merupakan seorang yang rasional dan bersifat moderat namun juga sufistik (Malkan, 2012). Dengan berbagai latar belakang biografi Asy-Sya'rawi—termasuk pengalamannya yang pernah terjun ke dalam dunia politik, Asy-Sya'rawi memperbolehkan perempuan untuk berada dalam dunia politik. Bahkan Al-Qur'an dan Hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia perpolitikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul “*Perempuan Dan Politik*”

*(Studi atas Penafsiran Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Mengenai Ayat-Ayat Perempuan dan Politik)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan penafsiran Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap perempuan dan politik?
2. Seperti apa peran perempuan dalam politik menurut pandangan Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi?
3. Apa pengaruh politik perempuan bagi kelangsungan hidup di masa sekarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan penafsiran Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap perempuan dan politik.
2. Untuk mengetahui peran perempuan dalam politik menurut pandangan Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.
3. Untuk mengetahui apa saja pengaruh politik perempuan bagi kelangsungan hidup di masa sekarang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek berikut:

1. Kegunaan Penelitian Teoritis

Penulis mengharapkan dari karya ilmiah ini dapat menyebarkan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menjadi sumbang sih dalam pengembangan ilmu pengetahuan seputar keperempuanan, khususnya dibidang politik. Dengan demikian, di kemudian hari, para akademisi dapat melakukan

perbandingan antara satu gagasan dengan gagasan yang lain terkait persoalan politik perempuan yang berdasarkan pada sudut pandang Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian Praktis

Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat lebih kritis dan lebih memfiltrasi terhadap informasi keagamaan yang tersebar dimedia sosial. Dalam hal ini, peneliti mengharapkan agar dapat menciptakan pandangan baru terkait peranan perempuan dalam dunia politik.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis telah menelusuri beberapa penelitian terkait perempuan dan politik menurut Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam jurnal-jurnal atau skripsi sebelumnya yang juga membahas tentang hal tersebut. Ada pula karya ilmiah lain yang membahas soal perempuan dalam peranannya.

Istibsyaroh dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Hak Politik Perempuan: Kajian Tafsir Mawdu’i”. Dalam karya tulisnya, dijelaskan berbagai perspektif para *mufassir*—termasuk salah satunya ialah Asy-Sya'rawi, terkait hak-hak politik perempuan menurut Islam. Dijelaskan pula relevansi antara pendapat yang dikemukakan oleh para *mufassir* tersebut dengan kondisi realitanya. Dalam tulisannya, ia menyimpulkan bahwa tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik, sama halnya dalam menjadi pemimpin. Sebaliknya, Al-Qur'an dan Hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia politik. Akan tetapi, dalam penelitiannya ini ia tidak mengkhususkan untuk menjelaskan ayat-ayat tentang perempuan dan politik dalam penafsiran Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi (Istibsyaroh, Hak Politik Perempuan: Kajian Tafsir Mawdu'i, 2014).

L. Faizal dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)”. Dalam pandangannya, Faizal beranggapan bahwa kaum perempuan sudah diberikan hak-hak politik yang dianggap telah bermartabat, terhormat dan mulia, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Namun, sesungguhnya jika kepemimpinan dipimpin oleh

laki-laki yang adil, jujur, tegas, berwibawa, berpihak kepada kepentingan masyarakat, memiliki pengetahuan yang luas, maka hal tersebut akan lebih baik dan memberi kemaslahatan bagi setiap orang yang dipimpinnya (Faizal, 2016).

Skripsi Riesti Yuni Mentari dengan judul “Penafsiran Al-Sya’rawi Terhadap Al-Qur’an Tentang Wanita Karir”. Ia menjelaskan bagaimana pandangan Asy-Sya’rawi terhadap perempuan yang bekerja atau berkarir. Penelitiannya menetapkan bahwa Asy-Sya’rawi membolehkan perempuan untuk bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut tidak mendatangkan fitnah, dapat memelihara prinsip-prinsip ajaran agama, kesusilaan, kesopanan dan dapat menjaga diri. Asy-Sya’rawi berpendapat, bekerja itu sangat diperlukan—baik ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan, karena sama-sama memiliki peranan yaitu sebagai *khalifah* di muka bumi ini. dan dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada yang superior dan inferior antara suami dan istri. Bermusyawarah ialah tindakan tepat dalam menjalin satu sama lain, termasuk dalam memelihara dan mendidik anak (Mentari, 2011).

Skripsi Inna Wardatun Jamilah, “Batasan Aktifitas Wanita Di Sektor Publik dalam Konteks *Tabarruj* (Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya’rawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Surah *Al-Ahzab* ayat 33)”. Berdasarkan Q.S *Al-Ahzab* ayat 33 tersebut, ia menjelaskan dalam penelitiannya ini bahwa wanita menetap di rumah adalah tradisi dunia. Perempuan yang bangkrut adalah perempuan yang sering keluar rumah, sedangkan perempuan miskin mengurus keuangannya dari luar. Disana ada kemiripan dan juga perbedaan pendapat dalam tafsir Asy-Sya’rawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Jika kita berbicara tentang batasan aktivitas perempuan di sektor publik dalam konteks *tabarruj*, keduanya sama-sama berpendapat untuk wanita tetap di dalam rumah dan dilarang keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Akan tetapi, dalam konteks larangan wanita untuk bekerja, Asy-Sya’rawi lebih memberatkannya dibandingkan dengan Wahbah Az-Zuhaili (Jamilah, 2021). Dari sini terlihat ada pandangan lain dari Asy-Sya’rawi terkait perempuan. Maka dalam penelitian ini, akan diketahui bagaimana pandangan Asy-Sya’rawi mengenai perempuan dalam berpolitik.

Eka Ratnasari dengan judul skripsinya “Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia”. Ia menjelaskan bahwa perempuan dalam berpolitik menurut Musdah Mulia ialah salah satu hak yang asasi. Makhluk sosial yang melakukan pekerjaan di dalam dan di luar rumah merupakan aktivitas manusia baik laki-laki maupun perempuan. Adapun tatkala perempuan sebagai seorang politikus, maka kekuasaan menurut perempuan ialah yang mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat sesuai hakikat keperempuanan sebagai pengasuh dan pemelihara. (Ratnasari E. , 2017)

Artikel jurnal tentang “Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah” karya Atik Wartini. Di dalamnya, ia menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab menekankan—dengan mengacu pada Al-Qur’an—Al-Qur’an diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan perempuan dan laki-laki, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Al-Qur’an tidak mendiskriminasi perempuan, melainkan Al-Qur’an menciptakan keadilan dan kesetaraan. M. Quraish Shihab memegang teguh soal pandangan tentang pentingnya mengangkat harkat dan martabat perempuan sebab hal itu merupakan amanah Al-Qur’an dan Hadis. (Wartini, 2013)

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian yang sudah diteliti sebelumnya akan berbeda dengan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat menggarisbawahi bahwa yang membedakan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis kaji sekarang adalah dalam segi konsepnya.

## **F. Kerangka Teori**

Perbincangan mengenai peran laki-laki dan perempuan terkadang masih menyimpan berbagai macam permasalahan baik dalam segi karakteristik hingga anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan. Hal itu merupakan perbedaan yang tampak jelas. Tetapi dengan adanya perbedaan seperti itu menimbulkan ketidakadilan di salah satu pihak. Seringkali ketidakadilan tersebut tertuju kepada kaum perempuan. Sebelum kedatangan Islam di muka bumi ini, peran perempuan

sangat direndahkan. Namun kemudian Islam hadir membawa keadilan yang diabadikan melalui Al-Qur'an. Sehingga kini, peran perempuan tidak direndahkan lagi bahkan dapat disetarakan dengan kaum laki-laki.

Sebagian dari kehidupan manusia di muka bumi ini adalah perempuan. Maka tidak akan dapat dipungkiri jika kita mengabaikan perempuan berarti kita mengabaikan setengah dari potensi masyarakat. Akan tetapi, masyarakat masa sekarang dengan masyarakat masa lampau tidak jauh berbeda dalam memandang negatif terhadap perempuan, banyak ungkapan baru yang terdengar sayup hingga terdengar secara jelas yang melecehkan perempuan. Padahal sesungguhnya, Islam sama sekali tidak sependapat dengan pelecehan dan bias seperti itu. (Shihab M. Q., 2018)

Berdasarkan pemikiran Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Sang Pencipta tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, terkecuali perbedaan yang berkenaan dengan fisik karena pada hakikatnya hal tersebut sudah terlihat jelas apa perbedaannya. Akan tetapi pemahaman terhadap sesuatu yang bersifat kodrati itu melahirkan pemahaman yang berbeda terhadap peranannya. Karena seringkali peranan perempuan khususnya dalam ruang lingkup sosial diperlakukan berbeda dengan laki-laki dengan dalih perbedaan fisik. Dengan begitu, timbul pertanyaan mengapa peran laki-laki lebih dominan dalam ruang lingkup sosial dibandingkan dengan peran perempuan, sedangkan peranan perempuan sering dipandang untuk berdiam di rumah dan mengurus urusan rumah tangga saja? Lantas, apakah peranan perempuan sebatas hidup di muka bumi ini hanya untuk mengurus urusan rumah tangga saja?

Kedatangan Islam merupakan rahmat bagi manusia, khususnya bagi kaum perempuan. Ketentuan serta nilai-nilai Islam memutuskan bahwa perempuan berhak mendapatkan keluasan yang sama untuk mengembangkan diri (potensi) yang dimilikinya, terhitung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Satu diantara ayat yang dapat dikaitkan dengan hal ini ialah Q.S. *at-Taubah* [9] : 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Terjemah:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

Dari ayat di atas, terdapat kata *auliya'*—berdasarkan pada penafsiran Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi—kata *auliya'* dalam konteks ayat ini dimana realita dalam masyarakat mukmin harus saling tolong menolong dan saling memberi nasihat agar sempurna imannya. Jadi mencakup *kerja sama, bantuan, dan penguasaan*, adapun pengertian *menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar* mengandung arti bahwa tatkala mukmin melakukan perkara munkar maka mukmin lainnya bertugas untuk menahannya, dan tatkala mukmin tidak melakukan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Pada akhirnya, tiap-tiap mukmin itu memerintah dan diperintah, yaitu untuk melaksanakan kebaikan dan melarang berbuat kemunkaran. Dengan begitu, sesama mukmin baik laki-laki maupun perempuan mesti saling memberi nasihat. Dan jika dilihat, posisinya akan menjadi pemerintah atau yang diperintah (Asy-Sya'rawi M. M., 1991). Hal ini berarti setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu menilik dan membubuhi saran atau nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Berkenaan dengan hal itu, peneliti akan menganalisa persoalan-persoalan yang berkenaan dengan perempuan dan politik beserta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan politik perempuan dengan mengambil teori dari Muhammad Mutawalli Asy-Say'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian ini, penulis membuat rangkaian pembahasannya menjadi lima bab.

1. Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat segala bentuk metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. seperti latar belakang penelitian; permasalahan yang berkenaan dengan penelitian; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; tinjauan pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang secara umum sebagai acuan dalam penelitian terkait tema yang diangkat sekaligus menjadi perbandingan penelitian; kerangka pemikiran yang menggambarkan secara garis besar terkait penelitian yang hendak dilakukan.
2. Bab kedua, untuk memahami perempuan dan politik, maka dalam bab ini akan menjelaskan tentang konsep umum terkait politik dan perempuan. Diantaranya seperti pengertian politik dan pengertian perempuan—baik dalam pengertian umum maupun menurut ajaran Islam, serta pandangan para Ulama tentang pengertian perempuan dan politik.
3. Bab ketiga, memaparkan tentang metodologi penelitian. Berisi tentang jenis, sumber, serta teknik dalam pelaksanaan penulisan ini; dan sistematika penulisan (susunan penulisan).
4. Bab keempat, berisi tentang pokok penelitian yaitu mengetahui biografi Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi serta penjelasan berdasarkan pemikiran Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap perempuan dan politik dengan menganalisis ayat-ayat yang berkenaan dengan politik perempuan dalam tafsir Asy-Sya'rawi serta bagaimana peran perempuan dalam dunia politik/pemerintahan, dan pendapat para *mufassir* lain terkait perempuan dan politik.
5. Bab kelima, merupakan bab terakhir dari rangkaian seluruh bab yang telah disebutkan. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.